



PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2018/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

....., umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

....., umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;
- Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator;
- Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman Put.465/Pdt.G/2018/PA Botg



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor 465/Pdt.G/2018/PA Botg, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 10 Juni 1990, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 09 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Bontang selama 28 tahun 2 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 28 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama:
 - 3.1. lahir di Bontang, 25 Agustus 1991;
 - 3.2. lahir di Bontang, 24 April 1994;
 - 3.3. lahir di Bontang, 12 Mei 1996;
 - 3.4. lahir di Bontang, 12 Mei 1999;
 - 3.5. lahir di Bontang, 30 Oktober 2004;
 - 3.6. lahir di Bontang, 14 Juli 2012;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut karena:



- 5.1. Masalah Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan, dimana Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
- 5.2. Masalah Tergugat telah melakukan tindak kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi September 2018 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman karena merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(.....) terhadap Penggugat
(.....);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga



telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.**, namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang tinggal bersama di Bontang dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa benar sejak bulan Juli tahun 2018 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat cemburu dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, yang benar adalah karena Penggugat sering keluar malam tanpa izin Tergugat dan pulang malam hari pada pukul 24.00 Wita;
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, Tergugat hanya menggunting rambut Penggugat agar Penggugat tidak sering keluar rumah;
- Bahwa benar sejak bulan September tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat sering keluar rumah karena Penggugat bekerja di Laundry yang pulang kerjapukul 23.00 Wita dan setelah pulang kerja Penggugat bersama teman Penggugat ke minum sarabba dan pulang ke rumah pukul 24.00 Wita;
- Bahwa untuk selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;



Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

P. : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:
..... tanggal 09 Agustus 2006 yang
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala
Kantor Urusan Agama, Kota Bontang,
yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta telah
dinatzegelel;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Sumali binti Muslimin**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena masalah handphone, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Penggugat datang ke rumah saksi dalam kondisi menangis dan kalau rambut Penggugat mau dipotong oleh Tergugat dan juga Penggugat memperlihatkan bekas di pukul oleh Tergugat;



- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah keluarganya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak ada hasilnya;
2., dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena masalah handphone, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Penggugat datang ke rumah saksi dalam kondisi menangis dan kalau rambut Penggugat mau dipotong oleh Tergugat dan juga Penggugat memperlihatkan bekas di pukul oleh Tergugat;
 - Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah keluarganya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;



Bahwa pada persidangan tertanggal 19 Februari 2019 Tergugat menyatakan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat pada tanggal 18 Februari 2019 dan hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Juli tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat sehingga sejak bulan September tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar gugat cerainya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat yang menyangkut peristiwa pernikahan dan kehidupan rumah

Halaman 7 dari 12 halaman Put.465/Pdt.G/2018/PA Botg



tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak serta mengakui telah terjadi pertengkaran dan juga pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyangkut sebab pertengkaran pada prinsipnya dibantah oleh Tergugat dan juga Tergugat secara tegas menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi :**"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun para saksi tidak ada yang melihat atau mendengar langsung pertengkaran tersebut dan juga para saksi menerangkan bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 19 Februari 2019 Penggugat dan Tergugat secara tegas mengakui telah melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman Put.465/Pdt.G/2018/PA Botg



- Bahwa para saksi yang diajukan Penggugat di persidangan tidak ada yang pernah melihat atau mendengar langsung terjadinya peristiwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta para saksi menerangkan bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baru terjadi 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa atas pengakuan Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa dalam proses persidangan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri layaknya pasangan yang tidak memiliki persoalan yang besar dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah dan Penjelasan nya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian, harus terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian



harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan oleh karena itu gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** sebagai Ketua Majelis serta **Fitriah Azis, S.H** dan **Nurqalbi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hijerah, S.H, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitriah Azis, S.H

Nurqalbi, S.HI

Panitera Pengganti

Hijerah, S.H, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	391.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Put.465/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)